



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 52 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf d angka 8 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
9. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB II
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Pasal 4

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan, keluarga berencana dan ketahanan kesejahteraan keluarga;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan, keluarga berencana dan ketahanan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan, keluarga berencana dan ketahanan kesejahteraan keluarga;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan, keluarga berencana dan ketahanan kesejahteraan keluarga; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Tipologi

Pasal 5

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas:
 - a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian yaitu:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program.
 - b. Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu:
 1. Seksi Perlindungan Perempuan;
 2. Seksi Pengarusutamaan Gender; dan
 3. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.
 - c. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu:
 1. Seksi Perlindungan Anak;
 2. Seksi Partisipasi, Potensi dan Lingkungan Anak; dan
 3. Seksi Tumbuh Kembang Anak.
 - d. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu:
 1. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB; dan
 3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
 - e. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu:
 1. Seksi Jaminan Ber-KB;
 2. Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB; dan
 3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III SEKRETARIAT

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, kehumasan, dan ketatalaksanaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
 - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
 - c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
 - d. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
 - e. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset;
 - f. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga Subbagian Keuangan

Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 13

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup administrasi keuangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan,

- perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- c. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan;
 - d. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
 - e. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
 - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Keempat

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

Pasal 14

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 15

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
 - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
 - c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
 - d. melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
 - e. melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
 - f. melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

BAB IV
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 17

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang pemberdayaan perempuan;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi pemantauan dan evaluasi perlindungan perempuan meliputi perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, perlindungan perempuan dibidang ketenagakerjaan, perlindungan perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta perlindungan perempuan dari tindak pidana perdagangan orang;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelebagaan pengarusutamaan gender serta pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data dan informasi gender bidang ekonomi, sosial, budaya, Hukum Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Keluarga;
- d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi pemantauan dan evaluasi kebijakan pelaksanaan peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Seksi Perlindungan Perempuan

Pasal 19

- (1) Seksi Perlindungan Perempuan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Seksi Perlindungan Perempuan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 20

- (1) Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi dan distribusi, bimbingan teknis dan supervisi, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan, pemantauan evaluasi dan pelaporan lingkup perlindungan perempuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi perlindungan perempuan meliputi perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, perlindungan perempuan dibidang ketenagakerjaan, perlindungan perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta perlindungan perempuan dari tindak pidana perdagangan orang;
 - c. melakukan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi, bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, perlindungan perempuan dibidang ketenagakerjaan, perlindungan perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta perlindungan perempuan dari tindak pidana perdagangan orang;
 - d. melakukan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan, korban tindak pidana perdagangan orang lembaga layanan bagi tenaga kerja perempuan, perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus;
 - e. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, perlindungan perempuan dibidang ketenagakerjaan, perlindungan perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Seksi Pengarusutamaan Gender

Pasal 21

- (1) Seksi Pengarusutamaan Gender berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Seksi Pengarusutamaan Gender dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, sosialisasi dan distribusi, bimbingan teknis dan supervisi, peningkatan peran dan kapasitas, pemantauan serta evaluasi lingkup pengarusutamaan gender.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengarusutamaan Gender mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, fasilitasi sosialisasi dan distribusi, pelaksanaan pelebagaan pengarusutamaan gender serta pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data dan informasi gender bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum, pemerintahan dan peningkatan kualitas keluarga;
 - c. melakukan penyiapan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengarusutamaan gender serta pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum, pemerintahan dan peningkatan kualitas keluarga;
 - d. melakukan penyiapan pelaksanaan peningkatan peran dan kapasitas organisasi perempuan;
 - e. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender serta pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum, pemerintahan dan peningkatan kualitas keluarga;
 - f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Pasal 23

- (1) Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 24

- (1) Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, sosialisasi dan distribusi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan serta evaluasi lingkup peningkatan kualitas hidup perempuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, sosialisasi dan distribusi peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan
 - c. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan.
 - d. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan;
 - e. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
 - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

BAB V

BIDANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 25

- (1) Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 26

Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan, pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perlindungan khusus anak meliputi pencegahan dan penanganan anak korban tindak kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah lainnya serta penanganan anak berhadapan dengan hukum dan anak berkebutuhan khusus;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak partisipasi, kreatifitas, kegiatan budaya dan lingkungan serta pengembangan kabupaten layak anak;
- d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi, pengasuhan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Seksi Perlindungan Anak

Pasal 28

- (1) Seksi Perlindungan Anak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.
- (2) Seksi Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 29

- (1) Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi dan distribusi bimbingan teknis dan supervisi, penguatan dan pengembangan lembaga penyelia, pemantauan, evaluasi lingkup perlindungan anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Anak mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi dan distribusi bidang perlindungan khusus anak meliputi pencegahan dan penanganan anak korban tindak kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah lainnya serta penanganan anak berhadapan dengan hukum dan anak berkebutuhan khusus;
- c. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak meliputi pencegahan dan penanganan anak korban tindak kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah lainnya serta penanganan anak berhadapan dengan hukum dan anak berkebutuhan khusus;
- d. melakukan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- e. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak meliputi pencegahan dan penanganan anak korban tindak kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah lainnya serta penanganan anak berhadapan dengan hukum dan anak berkebutuhan khusus;
- f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Seksi Partisipasi, Potensi dan Lingkungan Anak

Pasal 30

- (1) Seksi Partisipasi, Potensi dan Lingkungan Anak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.
- (2) Seksi Partisipasi, Potensi dan Lingkungan Anak dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 31

- (1) Seksi Partisipasi, Potensi dan Lingkungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, kajian, koordinasi dan sinkronisasi, fasilitasi sosialisasi dan distribusi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penguatan dan pengembangan lembaga penyelia, pemantauan dan evaluasi lingkup partisipasi, potensi dan lingkungan anak.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Partisipasi, Potensi dan Lingkungan Anak mempunyai uraian tugas pekerjaan:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, kajian pemenuhan hak anak terkait hak partisipasi, kreatifitas, kegiatan budaya dan lingkungan serta pengembangan kabupaten layak anak;
 - c. melakukan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, distribusi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak partisipasi, kreatifitas, kegiatan budaya dan lingkungan serta pengembangan kabupaten layak anak;
 - d. melakukan penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha terkait hak partisipasi, kreatifitas, kegiatan budaya dan lingkungan serta pengembangan kabupaten layak anak;
 - e. melakukan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak terkait hak partisipasi, kreatifitas, kegiatan budaya dan lingkungan serta pengembangan kabupaten layak anak;
 - f. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kegiatan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak partisipasi, kreatifitas, kegiatan budaya dan lingkungan serta pengembangan kabupaten layak anak;
 - g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Seksi Tumbuh Kembang Anak

Pasal 32

- (1) Seksi Tumbuh Kembang Anak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.
- (2) Seksi Tumbuh Kembang Anak dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 33

- (1) Seksi Tumbuh Kembang Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, fasilitasi sosialisasi dan distribusi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan dan evaluasi lingkup tumbuh kembang anak.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tumbuh Kembang Anak mempunyai uraian tugas pekerjaan:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi dan distribusi, pemberian bimbingan dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi, pengasuhan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan;
 - c. melakukan penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha terkait hak sipil, informasi, pengasuhan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan;
 - d. melakukan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak terkait hak sipil, informasi, pengasuhan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan;
 - e. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi, pengasuhan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan;
 - f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

BAB VI
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN
PENGGERAKAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 34

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 35

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan program dan rencana di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi advokasi dan penggerakan;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan, pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB dan PLKB) di bidang pengendalian penduduk dan KB.
- d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi koordinasi, bimbingan teknis, pemantauan serta evaluasi pengendalian penduduk dan system informasi keluarga;
- e. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
- f. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengendalian penduduk; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Seksi Advokasi dan Penggerakan

Pasal 37

- (1) Seksi Advokasi dan Penggerakan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.
- (2) Seksi Advokasi dan Penggerakan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 38

- (1) Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, bimbingan teknis, pemantauan evaluasi dan laporan lingkup advokasi dan penggerakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis advokasi dan penggerakan;
- c. melakukan pembinaan, pembimbingan, koordinasi advokasi dan penggerakan;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi lingkup advokasi dan penggerakan;
- e. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB

Pasal 39

- (1) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.
- (2) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 40

- (1) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberdayaan dan peningkatan, pemantauan evaluasi dan pelaporan lingkup penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan Kader KB.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendayagunaan tenaga penyuluh KB dan Kader KB;
 - c. melakukan pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB dan Kader KB;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi lingkup pendayagunaan tenaga penyuluh KB dan Kader KB;
 - f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

Pasal 41

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.
- (2) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 42

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, perumudan dan pelaksanaan kebijakan, pemberdayaan dan peningkatan, pemantauan dan evaluasi lingkup pengendalian penduduk dan informasi keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk dan system informasi keluarga;
 - c. melakukan pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. melakukan bimbingan teknis, fasilitasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
 - e. melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi lingkup pendayagunaan pengendalian penduduk dan system informasi keluarga;
 - f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

BAB VII

BIDANG KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 43

- (1) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 44

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas penyusunan perumusan dan pelaksanaan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan KB, pengayoman terhadap peserta KB, pengendalian KB baru dan pembinaan serta pengembangan kegiatan remaja dan kesehatan re-produksi;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan kesertaan ber-KB;
- d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dan ketahanan keluarga, pembinaan pengelolaan kelompok UPPKS, bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina lansia dan bina lingkungan keluarga;
- e. penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- f. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian Alat Obat Kontrasepsi di Daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Seksi Jaminan Ber-KB

Pasal 46

- (1) Seksi Jaminan Ber-KB berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Seksi Jaminan Ber-KB dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 47

- (1) Seksi Jaminan Ber-KB mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, pengumpulan, pengelolaan, penjaminan, pengayoman, perlindungan, pembinaan serta pengembangan lingkup Jaminan Ber-KB.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Jaminan Ber-KB mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan pengumpulan, pengelolaan dan analisis data jaminan pelayanan keluarga berencana;
 - c. melakukan penjaminan dan pengayoman terhadap peserta keluarga berencana dan perlindungan hak – hak promosi dan konseling;
 - d. melakukan pengendalian keluarga berencana baru & peserta keluarga berencana binaan;
 - e. melakukan pelayanan keluarga berencana;
 - f. melakukan pembinaan serta pengembangan kegiatan remaja dan kesehatan reproduksi;
 - g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Pasal 48

- (1) Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 49

- (1) Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dan koordinasi lingkup pembinaan kesertaan Ber-KB.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan koordinasi dibidang keluarga berencana;
 - c. melakukan pembinaan kesertaan ber-KB;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi lingkup

- pembinaan kesertaan Ber-KB;
- e. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 50

- (1) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 51

- (1) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana perumusan dan petunjuk teknis, pembinaan, pemantauan evaluasi dan pelaporan lingkup ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan penyusunan perumusan dan petunjuk teknis pembinaan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dan Ketahanan Keluarga;
 - c. melakukan pembinaan dan pengelolaan kelompok-kelompok UPPKS;
 - d. melakukan pembinaan pengembangan kelompok bina keluarga balita (BKB), bina keluarga remaja (BKR) dan bina keluarga lansia (BKL) dan bina lingkungan keluarga sebagai wahana pelaksanaan fungsi – fungsi keluarga;
 - e. melakukan bimbingan teknis dan fasilitasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - f. melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

BAB VIII
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 52

- (1) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

BAB IX
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 53

- (1) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahliannya yang diatur dan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
JABATAN

Pasal 54

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 55

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB XI
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik di lingkungan unit kerja maupun antar instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua
Hal Mewakili

Pasal 57

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya masing-masing.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, Badan Daerah yang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Kabupaten di bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan perempuan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 6 Desember 2016

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd.

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 6 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd.


AMBOK TUO


BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016
NOMOR 52



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR 52 TAHUN 2016
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
 PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



BALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM

MASKURI, SH
 NIP. 19710429 200003 1 003

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd.
 SAFRIAL